



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya pemenuhan hak atas pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, maka penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilakukan secara akuntabel, objektif, transparan, tanpa diskriminasi dan berkeadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas Dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemertintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara dengan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan.
10. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari Satuan Pendidikan.
11. Rapor adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kompetensi belajar murid di Satuan Pendidikan, yang lazim dipakai sebagai laporan guru kepada orang tua siswa atau wali murid.

12. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan Satuan Pendidikan pada seluruh wilayah Daerah.
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara daring.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PPDB;
- b. pengawasan, layanan pengaduan dan pelaporan; dan
- c. larangan.

Pasal 3

Satuan Pendidikan formal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. TK;
- b. SD; dan
- c. SMP.

BAB III PENYELENGGARAAN PPDB

Bagian Kesatu Penyelenggara PPDB

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Negeri yang menjadi kewenangan Daerah, berdasarkan manajemen berbasis sekolah dibawah koordinasi Perangkat Daerah.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PPDB TK;
 - b. PPDB SD; dan
 - c. PPDB SMP.

Bagian Kedua Prinsip Penerimaan Peserta Didik

Pasal 5

Pelaksanaan PPDB berdasarkan pada prinsip:

- a. inklusif;
- b. objektif;

- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. berkeadilan.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK memenuhi ketentuan usia meliputi:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD memenuhi ketentuan usia meliputi:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP meliputi:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 9

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 huruf a, dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 10

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 11

- (1) Calon peserta didik penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:
 - a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 huruf a; dan
 - b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PPDB ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

Bagian Keempat Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua; dan/atau
 - d. prestasi.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan; dan
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d adalah sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur dan daya tampung ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi, di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan jalur afirmasi atau jalur prestasi.

Pasal 15

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili didalam wilayah zonasi yang dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (2) Zonasi didasarkan pada:
 - a. desa/kelurahan untuk SD; dan
 - b. radius 6 (enam) kilometer dari titik koordinat domisili Peserta Didik dalam peta digital untuk SMP.
- (3) Zonasi PPDB terintegrasi dengan Dapodik dan berlaku untuk jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur Zonasi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 16

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu termasuk didalamnya anak panti asuhan;
 - b. penyandang disabilitas; dan
 - c. anak tidak sekolah.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah zonasi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 17

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

- b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b menyertakan hasil rekomendasi dari psikolog dan/atau dokter.
- (3) Peserta didik yang berasal dari anak tidak sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, adalah peserta didik yang memenuhi persyaratan usia dan merupakan hasil verifikasi dan validasi data anak tidak sekolah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur afirmasi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

Pasal 18

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan perpindahan dari luar Daerah ke dalam Daerah dengan dibuktikan dengan surat penugasan dari:
- instansi;
 - lembaga;
 - kantor; atau
 - perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada satuan pendidikan di mana orang tua mengajar dan/atau bertugas sebagai tenaga kependidikan.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur perpindahan tugas orang tua ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 19

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan :
- rapor;
 - prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; dan/atau
 - kompetensi di bidang keagamaan.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan penghitungan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.

- (3) Penghitungan nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Akreditasi Satuan Pendidikan.
- (4) Bukti atas prestasi di bidang akademik maupun non-akademik diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Bukti atas kompetensi di bidang keagamaan diterbitkan oleh Instansi Vertikal di Daerah yang membidangi Keagamaan.
- (6) Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur perpindahan prestasi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

Bagian Keenam Tahapan Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pelaksanaan pendaftaran
- c. verifikasi berkas;
- d. pendaftaran;
- e. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- f. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- g. daftar ulang.

Paragraf 2 Pengumuman Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP, sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman satuan pendidikan maupun media lainnya.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Verifikasi Berkas

Pasal 23

- (1) Verifikasi berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan setelah calon peserta didik mengunggah berkas persyaratan pendaftaran.
- (2) Verifikasi berkas dilakukan oleh panitia PPDB satuan pendidikan.
- (3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian hasil verifikasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan, berhak untuk membatalkan verifikasi.

Paragraf 4 Seleksi Sesuai Jalur Pendaftaran

Pasal 24

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c meliputi seleksi untuk calon peserta didik kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP.
- (2) Perhitungan nilai akhir dilakukan dengan mengonversi usia, jarak tempat tinggal dan prestasi menjadi skor.
- (3) Nilai akhir merupakan total nilai yang diperoleh calon Peserta Didik berdasarkan penjumlahan skor dari parameter seleksi.

Pasal 25

- (1) Pada jalur zonasi, afirmasi jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia calon peserta didik dan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama maka penentuan peserta didik didasarkan pada waktu pendaftaran secara daring.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 26

- (1) Seleksi jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Seleksi jalur prestasi dilakukan berdasarkan urutan nilai akhir yang merupakan skor hasil konversi prestasi.

Paragraf 4

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 27

- (1) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran.
- (2) Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat panitia PPDB Satuan Pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Paragraf 5

Daftar Ulang

Pasal 28

- (1) Calon Peserta Didik baru yang tercantum dalam pengumuman penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e melakukan daftar ulang.
- (2) Peserta Didik yang tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan PPDB ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

BAB IV

PENGAWASAN, LAYANAN PENGADUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 30

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan bersama dengan instansi terkait, dewan pendidikan dan masyarakat berperan aktif melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan PPDB.

Bagian Kedua
Layanan Pengaduan

Pasal 31

- (1) Pengaduan terhadap proses pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui telepon, email dan surat kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan sebagaimana nomor dan alamat yang tertera dalam laman PPDB.
- (2) Setiap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan bukti-bukti terkait adanya pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 32

- (1) Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Bupati.

Pasal 32

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
LARANGAN

Pasal 33

- (1) Satuan Pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan terkait dengan pelaksanaan PPDB.
- (2) Satuan Pendidikan dilarang melakukan mutasi Peserta Didik baru pada semester ganjil di kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang menambah jumlah rombongan belajar dan/atau ruang kelas baru tanpa izin Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (4) Apabila terdapat pegawai pada Satuan Pendidikan yang melakukan pungutan dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian dari jabatan; dan/atau
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan/atau
 - sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.

Pembina

19721110 199803 1 013